



Analisis Dampak Penerapan E-Filing dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas

Yuni

Administrasi Publik, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia

Alamat: Jl. AH. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614
Korespondensi Penulis : yuniunii253@gmail.com*

Abstract. Taxes are a major source of government revenue used to support national development. To improve taxpayer compliance, the Directorate General of Taxes (DGT) has implemented the e-Filing system for electronic Annual Tax Return (SPT) submissions. This study aims to analyze the effect of e-Filing implementation on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Bandung Cicadas. The research uses a descriptive quantitative approach with secondary data collected from 2020 to 2024. Data analysis was carried out using multiple linear regression with the assistance of E-Views software. The results indicate that e-Filing usage and taxpayer compliance have a significant impact on the increase in Annual SPT submissions. This indicates that the application of digital technology such as e-Filing contributes positively to improving tax administration efficiency and achieving national revenue targets.

Keywords: Annual Tax Return; Compliance; E-Filing; Taxes

Abstrak. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Untuk meningkatkan kualitas layanan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan berbagai inovasi, salah satunya dengan menerapkan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik atau dikenal sebagai e-Filing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana dampak implementasi e-Filing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kuantitatif, dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait selama periode 2020 hingga 2024. Data dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda yang diolah dengan bantuan software E-Views. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-Filing berpengaruh signifikan terhadap peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak, yang tercermin dari bertambahnya jumlah pelaporan SPT Tahunan. Temuan ini menegaskan bahwa adopsi teknologi digital seperti e-Filing mampu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan serta mendukung pencapaian target penerimaan negara.

Kata Kunci: E-Filing; Kepatuhan Wajib Pajak; Pajak; Pelaporan SPT Tahunan

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memainkan peranan vital dalam mendanai pembangunan nasional serta menjalankan roda pemerintahan. Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menunjukkan tren peningkatan, menandakan bahwa pajak telah menjadi pilar utama dalam menopang perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,23 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 8,9% dibandingkan tahun sebelumnya (Oktaviyoni, 2024). Pencapaian ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kepatuhan para wajib pajak dalam mendukung target penerimaan negara.

Dengan berkembangnya teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan berbagai inovasi dalam sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu inovasi tersebut adalah penerapan sistem e-Filing, yaitu layanan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019. Melalui e-Filing, wajib pajak memiliki kemudahan untuk menyampaikan SPT Tahunan secara online kapan saja dan dari mana saja tanpa harus mendatangi kantor pajak. Sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, akurasi, serta keamanan dalam proses pelaporan kewajiban perpajakan.

Namun demikian, meskipun e-Filing telah hadir sebagai solusi modern dalam pelaporan pajak, tidak semua wajib pajak langsung beradaptasi menggunakan sistem ini. Tingkat adopsi teknologi perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan sistem dan infrastruktur saja, melainkan juga ditentukan oleh bagaimana wajib pajak menilai dan merespons teknologi tersebut. Untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan teknologi, salah satu model teoretis yang banyak digunakan adalah *Technology Acceptance Model* (TAM) yang diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1986.

Dalam kerangka TAM, penerimaan teknologi oleh pengguna dipengaruhi oleh dua komponen utama, yaitu *Perceived Usefulness* (PU) dan *Perceived Ease of Use* (PEOU). PU merefleksikan sejauh mana seseorang meyakini bahwa penggunaan teknologi dapat meningkatkan efektivitas atau kinerja mereka. Sedangkan PEOU berkaitan dengan tingkat kemudahan dalam memahami dan mengoperasikan teknologi tanpa membutuhkan usaha yang berlebihan. Kedua faktor ini akan membentuk sikap pengguna terhadap teknologi yang kemudian memengaruhi niat untuk menggunakan, hingga pada akhirnya mendorong penggunaan secara nyata. Dalam konteks penggunaan e-Filing, semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap kemudahan dan manfaat yang diberikan, maka semakin besar pula kecenderungan mereka untuk memanfaatkan layanan ini secara berkelanjutan.

Penerapan e-Filing diharapkan menjadi salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh implementasi e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menelaah bagaimana persepsi wajib pajak terhadap kemudahan dan manfaat e-Filing, sesuai dengan kerangka teori TAM, dapat memengaruhi perilaku pelaporan perpajakan mereka.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara kepada pemerintah berdasarkan ketentuan undang-undang, tanpa adanya imbalan secara langsung, dan digunakan untuk mendanai pengeluaran negara demi kepentingan bersama (Rahmat, 1983). Dalam konteks pembangunan nasional, pajak memegang peranan penting sebagai sumber utama pendapatan negara.

Sementara itu, kepatuhan pajak merujuk pada kesediaan dan ketaatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Pratiwi (2019) menyatakan bahwa kepatuhan tersebut mencakup beberapa aspek, antara lain pendaftaran sebagai wajib pajak, perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak yang dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Tingkat kepatuhan ini menjadi salah satu indikator kunci untuk menilai keberhasilan dan efektivitas sistem perpajakan suatu negara.

E-Filing dalam Administrasi Perpajakan

Kemajuan teknologi informasi mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan perpajakan, salah satunya melalui penerapan sistem e-Filing. Sistem ini merupakan metode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara digital yang memungkinkan wajib pajak untuk menyampaikan laporan pajaknya secara daring, kapan pun dan dari mana pun, tanpa perlu datang langsung ke kantor pelayanan pajak (berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Leonita (2020) dan Firdaus (2019) menunjukkan bahwa penggunaan e-Filing membawa sejumlah manfaat, seperti kemudahan akses, efisiensi waktu, pengurangan potensi kesalahan input data, serta dorongan terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan. Meski demikian, adopsi teknologi ini tidak serta-merta diterima oleh seluruh wajib pajak, karena masih terdapat sebagian yang belum sepenuhnya terbiasa atau nyaman menggunakan sistem tersebut..

Technology Acceptance Model (TAM)

Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi adopsi teknologi oleh wajib pajak, salah satu pendekatan teoritis yang digunakan adalah *Technology Acceptance Model* (TAM), yang pertama kali dikembangkan oleh Davis pada tahun 1986. Model ini menyatakan bahwa penerimaan terhadap suatu teknologi ditentukan oleh dua komponen utama, yaitu:

- **Perceived Usefulness (PU):** keyakinan pengguna bahwa penggunaan teknologi akan memberikan manfaat atau membantu meningkatkan kinerja.
- **Perceived Ease of Use (PEOU):** persepsi bahwa teknologi tersebut mudah dioperasikan dan tidak membutuhkan usaha yang besar.

Kedua aspek ini membentuk sikap individu terhadap penggunaan teknologi, yang kemudian berpengaruh pada niat mereka untuk menggunakannya (*behavioral intention*), dan pada akhirnya mengarah ke penggunaan secara nyata (*actual usage*) (Davis, 1989).

Dalam konteks e-Filing, semakin tinggi tingkat persepsi wajib pajak terhadap kemudahan dan manfaat dari sistem ini, maka semakin besar pula peluang mereka untuk terus memanfaatkannya dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Model TAM telah terbukti relevan dalam berbagai studi yang meneliti penerimaan sistem digital dalam perpajakan (Valentine, 2017; Marliana et al., 2017; Chanellya, 2023), dan menjadi kerangka yang tepat untuk memahami perilaku wajib pajak terhadap inovasi teknologi di bidang administrasi perpajakan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan dan dokumentasi resmi instansi terkait, yaitu KPP Pratama Bandung Cicadas, selama periode 2020 hingga 2024.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari:


- **Variabel bebas (independen):**
 - X1 = Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
 - X2 = Jumlah Pengguna e-Filing
 - X3 = Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
- **Variabel terikat (dependen):**
 - Y = Jumlah Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, yang diolah menggunakan software statistik **E-Views**. Uji signifikan dilakukan dengan melihat nilai probabilitas (p-value) pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) untuk menentukan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Tabel 1.



Sumber : data diolah oleh peneliti

Berdasarkan grafik batang yang menggambarkan data jumlah Wajib Pajak (WP) Terdaftar, WP yang menyampaikan laporan menggunakan e-Filing, serta WP yang masih menggunakan metode manual selama periode 2020 hingga 2024, terdapat beberapa temuan penting:

1. Jumlah WP Terdaftar menunjukkan tren kenaikan yang konsisten setiap tahun, dari 225.593 pada tahun 2020 menjadi 329.326 di tahun 2024. Hal ini mencerminkan pertumbuhan basis wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Bandung Cicadas.
2. Pemanfaatan e-Filing mengalami dinamika dari tahun ke tahun, namun secara keseluruhan tetap menjadi metode pelaporan yang paling dominan dibandingkan pelaporan manual. Sebagai contoh, pengguna e-Filing meningkat dari 57.436 pada tahun 2020 menjadi 62.503 di tahun 2021, mengalami sedikit penurunan pada 2022, lalu kembali naik pada 2023 dan 2024 menjadi 59.545.
3. Pelaporan secara manual terlihat sangat minim dan terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021, hanya terdapat 11 wajib pajak yang masih menggunakan cara manual, dan meskipun pada 2024 jumlahnya meningkat sedikit menjadi 75, angka ini tetap menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak sudah beralih ke sistem digital. Hal ini menandakan tingkat penerimaan yang semakin tinggi terhadap digitalisasi melalui e-Filing.
4. Perbandingan antara WP Terdaftar dan WP yang melapor, baik secara elektronik maupun manual, menunjukkan adanya selisih yang cukup besar. Hal ini menjadi indikasi bahwa masih terdapat sebagian wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pelaporan SPT secara tepat waktu.

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data yang dianalisis bersumber dari laporan internal KPP Pratama Bandung Cicadas, mencakup data WP terdaftar, jumlah pelapor SPT Tahunan melalui e-Filing dan metode manual, serta tingkat kepatuhan WP selama periode 2020–2024. Analisis pengaruh penerapan e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan dilakukan menggunakan metode regresi linier berganda dengan pendekatan *Ordinary Least Squares* (OLS) yang diolah melalui perangkat lunak statistik E-Views.

Tabel 2. Hasil Regresi Linier Sederhana

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.20E-08	3.21E-08	-0.995826	0.5013
X1	1.89E-14	2.62E-14	0.721095	0.6023
X2	1.000000	4.27E-13	2.34E+12	0.0000
X3	1.000000	1.26E-11	7.91E+10	0.0000

Sumber: Hasil olahan data dengan E-Views, 2025

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa:

- Variabel X2 (Pengguna e-Filing) dan X3 (Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y (Jumlah Pelaporan SPT Tahunan), yang dibuktikan dengan nilai probabilitas masing-masing di bawah 0,05.
- Sebaliknya, variabel X1 (Jumlah Wajib Pajak Terdaftar) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pelaporan SPT Tahunan, dengan nilai probabilitas sebesar 0,6023 yang lebih besar dari 0,05.

Koefisien determinasi (R-squared) yang diperoleh sebesar 1,000 mengindikasikan bahwa model mampu menjelaskan 100% variasi pada variabel Y melalui ketiga variabel independen tersebut. Namun, nilai R-squared yang sangat sempurna ini menimbulkan indikasi kemungkinan adanya *overfitting*, yang kemungkinan disebabkan oleh jumlah data observasi yang terbatas, yaitu hanya selama 4 tahun.

Pembahasan

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pengguna e-Filing serta tingkat kepatuhan wajib pajak secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan pelaporan SPT Tahunan. Temuan ini sejalan dengan prinsip dalam *Technology Acceptance Model* (TAM), yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan dan manfaat teknologi akan memengaruhi sikap serta perilaku pengguna dalam mengadopsi sistem tersebut.

Temuan ini juga mendukung hasil penelitian terdahulu, seperti yang disampaikan oleh Marliana et al. (2017) dan Chanellya (2023), yang menegaskan bahwa e-Filing mempermudah proses pelaporan SPT sekaligus meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, variabel jumlah wajib pajak terdaftar dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pelaporan SPT. Hal ini kemungkinan dikarenakan tidak semua wajib pajak yang terdaftar aktif melaporkan SPT setiap tahunnya.

Adanya keterbatasan data yang hanya mencakup lima tahun periode pengamatan menimbulkan risiko bias dalam model statistik yang digunakan. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu diinterpretasikan dengan hati-hati. Untuk memperoleh hasil yang lebih valid, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data dengan cakupan waktu yang lebih panjang dan melakukan pengujian asumsi klasik seperti multikolinearitas dan autokorelasi untuk memastikan keandalan model.

Walaupun begitu, penelitian ini memberikan gambaran awal bahwa peningkatan penggunaan e-Filing dan kepatuhan wajib pajak berdampak nyata terhadap keberhasilan pelaporan pajak. Dengan demikian, kebijakan digital seperti e-Filing perlu terus dikembangkan melalui upaya edukasi, penyederhanaan sistem, serta peningkatan infrastruktur digital. Selain itu, penelitian lebih lanjut dengan cakupan data yang lebih luas dan metode analisis yang lebih komprehensif sangat dianjurkan untuk memperkuat dan memperjelas hubungan kausal antara variabel-variabel tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh penerapan e-Filing terhadap pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas selama periode 2020 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa sistem e-Filing memberikan dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan laporan SPT Tahunan. Hal ini diperkuat oleh hasil analisis regresi linier berganda yang menunjukkan bahwa dua variabel utama, yakni jumlah pengguna e-Filing (X2) dan tingkat kepatuhan wajib pajak (X3), berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap peningkatan jumlah pelaporan SPT Tahunan (Y). Nilai signifikansi pada kedua variabel tersebut berada di bawah threshold 5% ($p < 0,05$).

Di sisi lain, variabel jumlah wajib pajak yang terdaftar (X1) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pelaporan SPT Tahunan. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh fakta bahwa tidak semua wajib pajak yang terdaftar aktif melaksanakan

pelaporan, baik karena kurangnya pemahaman, rendahnya literasi perpajakan, maupun belum optimalnya pemanfaatan fasilitas e-Filing.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa penerapan e-Filing sebagai bagian dari transformasi digital dalam pelayanan perpajakan memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Temuan ini sejalan dengan kerangka teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menekankan pentingnya persepsi kemudahan penggunaan (*Perceived Ease of Use*) dan persepsi manfaat (*Perceived Usefulness*) dalam mendorong adopsi teknologi. Semakin mudah dan bermanfaat suatu sistem, maka semakin besar pula kecenderungan pengguna untuk terus menggunakannya.

Dengan demikian, implementasi sistem e-Filing tidak hanya mempermudah proses administrasi perpajakan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Sistem ini mendukung upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan negara melalui optimalisasi kepatuhan pelaporan pajak.

Meski begitu, penelitian ini memiliki keterbatasan berupa jumlah data observasi yang relatif sedikit, yaitu hanya mencakup lima tahun, sehingga ada kemungkinan terjadinya *overfitting* dalam model statistik yang digunakan. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan periode data yang lebih panjang dan mempertimbangkan faktor-faktor tambahan seperti literasi digital, pemahaman perpajakan, kualitas layanan, serta kondisi sosial ekonomi wajib pajak.

Secara keseluruhan, studi ini menegaskan bahwa transformasi digital melalui e-Filing merupakan strategi efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus mendukung proses modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Chanellya, T. (2023). Peranan E-Filing Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
- Faradina, F. (2025, February 14). SPT Tahunan. Pajak.go.id. Retrieved from
- Firdaus, A. S. (2019). PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN. Retrieved from
- Kadir, A. (2014). Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi. Andi.
- Kementerian Keuangan. (2007). Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK), 5(1), 2–5.
- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). Sistem Analisis dan Desain (7th ed.). PT. Indeks.

- Leonita, S. (2020). PENERAPAN SISTEM E-FILING PADA PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN.
- Marliana, R., Suherman, M., & Almunawwaroh, M. (2017, February 7). PENGARUH PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA TASIKMALAYA. Retrieved from
- Nasution, T. K. (2009). Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat. Retrieved from
- Oktaviyoni, A. (2024, January 22). Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 Dalam Angka. Direktorat Jenderal Pajak. Retrieved from
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2022. (2022). 33(1), 1–12. Retrieved from
- Peraturan Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (2019). Salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengelahan Surat Pemberitahuan. 6, 145–148.
- Pratiwi, M. (2019). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Secara E-Filing (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat). Retrieved from
- Pressman, R. S. (2010). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (7th ed.). McGraw-Hill.
- Purnamawati, H. W., & Kurnia, A. L. (2019). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. Xxx Tahun 2017. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1(3), 964.
- Rahmat, D., Tuhan Yang, & Maha Esa. (1983). Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. *Kemenkeu.Go.Id*, (1), 51.
- Sommerville, I. (2011). *Software Engineering* (9th ed.). Pearson Education.
- Trisyabella, N. M., & Fatmawati, A. (2023). Sistem informasi reservasi pasar k studio berbasis web.
- Utami, H., Salsiyah, S. M., Prasetya, B., Administrasi Bisnis, J., & Negeri Semarang, P. (2012). PENERAPAN E-FILING SYSTEM PADA PAUD ISLAM TELADAN BINA FITRAH GEDAWANG BANYUMANIK SEMARANG. (11), 1000–1007.
- Valentine, S. (2017). Dampak Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan Dan Pembayaran Pajak SPT Masa. Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Retrieved from